

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 8932/LL4/KP/2021

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu

keputusan ini memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009; 3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020;

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 114/P/2021.

: Surat Direktur Politeknik Pos Indonesia Nomor 592/DIR/PPI/XII/2021 tanggal 6 Desember Memperhatikan

2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022,

> Nama : Suci Fika Widyana, S.E., M.M. NIDN/Nomor Sertifikat Pendidik : 0418068501 / 19104500904126

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 18 Juni 1985

Pendidikan : S-2, tahun 2014

Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor, 207.40, 1 September 2021 Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata Muda Tk.I, III/b, 1 April 2018

Unit kerja : Politeknik Pos Indonesia

dinaikan pangkat penyetaraannya menjadi Penata, golongan ruang III/c, dengan masa kerja

4 tahun 0 bulan;

: Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan. KEDUA

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 24 Desember 2021

Mileyah IV.

LEMB NIP 1.

NIP 196410971989032002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek

2. Kepala KPPN Bandung I

3. Direktur Politeknik Pos Indonesia